



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR 173.2/76/VII/2025

TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN
DPRD AWARD KOTA SALATIGA TAHUN 2025 DENGAN TEMA “*MELANGIT
DALAM KARYA, MEMBUMI DALAM BUDAYA*” BAGI TOKOH-TOKOH YANG
BERJASA DALAM BIDANG KEBUDAYAAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca** : Berita Acara Hasil Seleksi Panitia Penerima Penghargaan Masyarakat Berprestasi Dalam DPRD Award Tahun 2025 bagi Tokoh-Tokoh yang Berjasa dalam Bidang Kebudayaan Nomor: 173.2/75/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025 tentang Penerima Penghargaan Masyarakat Berprestasi dalam DPRD Award Kota Salatiga Tahun 2025 dengan tema “*Melangit dalam Karya, Membumi dalam Budaya*” bagi Tokoh-Tokoh yang Berjasa dalam Bidang Kebudayaan;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Hari Jadi Salatiga ke-1275, DPRD Kota Salatiga memberikan penghargaan bagi masyarakat Kota Salatiga yang berjasa dalam bidang Kebudayaan di Kota Salatiga dalam DPRD Award Tahun 2025 dengan tema “*Melangit dalam Karya, Membumi dalam Budaya*” bagi Tokoh-Tokoh yang Berjasa dalam Bidang Kebudayaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Penerima Penghargaan Masyarakat Berprestasi dalam DPRD Award Tahun 2025 dengan tema “*Melangit dalam Karya, Membumi dalam Budaya*” bagi Tokoh-Tokoh yang Berjasa dalam Bidang Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Masyarakat Berprestasi dalam DPRD Award Tahun 2025 dengan tema "*Melangit dalam Karya, Membumi dalam Budaya*" bagi Tokoh-Tokoh yang Berjasa dalam Bidang Kebudayaan, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 24 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE ISHAK PALIT

DATA PENERIMA PENGHARGAAN MASYARAKAT BERPRESTASI DALAM DPRD AWARD KOTA SALATIGA TAHUN 2025 DENGAN
TEMA “MELANGIT DALAM KARYA, MEMBUMI DALAM BUDAYA” BAGI TOKOH-TOKOH YANG BERJASA DALAM BIDANG
KEBUDAYAAN

No.	NAMA	PERAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN
1.	Masruri	Pencetus/Penemu dan Pelestari Drumblek
2.	Sardjono	Pengasuh Sanggar Padharasa (Karawitan, Pedhalangan)
3.	R Soeparno Prawiroatmojo	Sesepuh dan Pelestari Seni Tradisi Pranatacara (Pendiri Sanggar Permadani)
4.	Didick Indaryanto	Pencetus Busana Jawa Khas Salatiga
5.	Isworo	Seniman Pelukis Realis “Salatiga Tempo Doeloe”
6.	Wido Murwadi	Pelestari Seni Tari Klasik (Sanggar Sakuntala)
7.	Eddy Supangkat	Penulis Buku dan Lagu tentang Salatiga
8.	Assc. Prof. Dr. Tri Widiarto Soemardjan, M.Pd	Sejarawan, Akademisi, Peneliti dan Penulis Buku terkait Sejarah Salatiga
9.	Prof. Dr. H. Sa’adi, M.Ag	Sejarawan, Multicultur Edication, Penulis Spiritual dan Budaya Jawa

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 24 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,


DANCESTIAK PALIT